

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum acara pidana atau yang biasa disebut hukum pidana formil merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum yang ada di Negara Indonesia, yang mana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil, agar tercapai keadilan dalam proses berperkara baik bagi korban maupun pelaku (Jaya, dkk. 2016: 21). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang terdiri dari 22 bab dan 286 Pasal. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari, mendapatkan atau mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana (Mulyadi, 2012: 12). Tercapainya tujuan hukum acara pidana, maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak korban dapat diproses menurut hukum baik secara perdata maupun pidana umum. Adapun tindak pidana berbeda hakikatnya dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Namun, kesamaan antara keduanya merupakan salah (*wrong*) dan masing masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commission*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekwensi pidana yang dilekatkan pada

pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekwensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan dan penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310.

Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak berlaku.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.

Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu

bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.

Dalam sistem peradilan pidana korban merupakan subyek yang terlupakan. Bahkan Korban tindak pidana sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban tindak pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Untuk itu, perdamaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam hukum Indonesia, terdapat mekanisme perdamaian yang dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Kecelakaan Lalu Lintas: Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga kategori:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas Ringan: Merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas Sedang: Merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas Berat: Merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat .

Pertanggung jawaban Hukum: Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun, ada pengecualian jika:

- (1)Terjadi keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi.
- (2)Kecelakaan disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga.

Kecelakaan disebabkan oleh gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Penggantian Kerugian: Pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang dideritaoleh korban. Besarannya

ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Penggantian kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat.

Perdamaian: Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan korban bersifat musyawarah. Pelaku memberikan biaya santunan atas kerugian yang diderita oleh korban, baik secara materil maupun immateril. Pihak kepolisian biasanya hanya memfasilitasi kedua pihak dalam menyelesaikan kasus kecelakaan

Jadi, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa, perdamaian dapat menjadi alternatif penyelesaian. Namun, penting untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan melibatkan pihak berwenang dalam proses perdamaian tersebut.

Secara normati ada Langkah-langkah dalam proses perdamaian untuk kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya meliputi:

1. Menghentikan Kendaraan: Pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan harus segera menghentikan kendaraannya dan tidak meninggalkan tempat kejadian.
2. Memberikan Pertolongan: Pengemudi wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan.
3. Melaporkan Kecelakaan: Kecelakaan harus dilaporkan kepada kepolisian terdekat. Ini penting untuk dokumentasi resmi dan proses hukum selanjutnya.
4. Memberikan Keterangan: Pengemudi harus memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan kepada pihak berwenang.
5. Musyawarah untuk Mufakat: Setelah langkah-langkah awal di atas, kedua belah pihak dapat memulai proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Proses ini biasanya melibatkan negosiasi mengenai kompensasi atau ganti rugi.
6. Kesepakatan Perdamaian: Jika tercapai kesepakatan, akan dibuat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini harus jelas,

mencakup detail ganti rugi, dan diakui oleh pihak berwenang.

7. Pembayaran Ganti Rugi: Pelaku kecelakaan biasanya akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
8. Dokumentasi Perdamaian: Kesepakatan perdamaian harus didokumentasikan dengan baik sebagai bukti hukum yang sah jika diperlukan di masa depan.
9. Pelaporan ke Jasa Raharja: Jika terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, pelaporan ke Jasa Raharja juga penting untuk klaim asuransi kecelakaan.
10. Penyelesaian di Pengadilan: Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Proses perdamaian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari proses hukum yang panjang. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua langkah diikuti sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan melibatkan pihak berwenang.

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas berat di Indonesia, ada beberapa langkah penting yang harus diikuti:

1. Pertolongan Pertama: Segera berikan pertolongan pertama kepada korban. Pastikan korban dalam keadaan aman dan tidak mengalami cedera tambahan. Jika perlu, bebaskan korban yang terjepit dan pastikan saluran napas tidak tersumbat.
2. Hubungi Bantuan: Segera hubungi rumah sakit terdekat atau layanan darurat untuk mendapatkan bantuan medis secepat mungkin. Jangan beri makan atau minum kepada korban.
3. Laporkan Kecelakaan: Informasikan kecelakaan tersebut kepada pihak

kepolisian dengan segera. Petugas Polri di bidang lalu lintas akan melakukan serangkaian kegiatan seperti mendatangi TKP, menolong korban, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan.

4. Dokumentasi: Pastikan untuk mendokumentasikan kejadian tersebut dengan baik, termasuk foto-foto TKP, keterangan saksi, dan informasi lain yang relevan.
5. Penanganan Medis: Korban harus mendapatkan penanganan medis yang tepat sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Trauma.
6. Koordinasi dengan Asuransi: Jika korban atau pelaku kecelakaan memiliki asuransi, segera hubungi perusahaan asuransi untuk melaporkan kejadian dan mengatur klaim yang diperlukan.
7. Proses Hukum: Ikuti semua proses hukum yang berlaku, termasuk penyidikan dan, jika perlu, proses pengadilan.
8. Pendampingan Psikologis: Dalam kasus kecelakaan berat, pendampingan psikologis mungkin diperlukan untuk korban dan keluarganya.
9. Edukasi: Pelajari cara-cara pencegahan kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan.

Ingat, penanganan yang cepat dan tepat sangat penting dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat untuk meminimalkan dampak cedera dan meningkatkan peluang keselamatan korban. Saat memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, ada beberapa langkah penting yang harus diikuti:

1. Amati dan Waspadai Kondisi Lingkungan: Sebelum melakukan pertolongan,

pastikan lingkungan sekitar aman untuk Anda dan korban.

2. Cek Tingkat Kesadaran Korban: Periksa apakah korban sadar atau tidak dengan menepuk bahunya secara perlahan dan bertanya.
3. Periksa Pernapasan dan Kondisi Luka Korban: Pastikan korban bisa bernapas dan periksa kondisi lukanya.
4. Lakukan Kompresi Dada jika Perlu: Jika korban tidak bernapas, lakukan kompresi dada untuk memberikan bantuan pernapasan.
5. Periksa Kondisi Luka: Berikan perawatan pada luka yang terlihat, seperti membersihkan luka atau menghentikan pendarahan.
6. Hubungi Bantuan Medis: Segera hubungi layanan darurat untuk mendapatkan bantuan medis.
7. Berikan Ruang yang Cukup untuk Korban: Pastikan korban memiliki cukup ruang untuk bernapas dengan lega.
8. Lakukan Upaya Pertolongan sesuai Kondisi Korban: Sesuaikan tindakan pertolongan dengan jenis cedera yang dialami korban.

Ingat, pertolongan pertama yang cepat dan tepat dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah cedera menjadi lebih parah. Selalu ikuti protokol keselamatan dan pertolongan pertama yang direkomendasikan oleh para profesional kesehatan.

Untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, ada beberapa langkah penting yang bisa diikuti:

1. Patuhi Aturan Lalu Lintas: Memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, batas kecepatan yang ditetapkan, dan peraturan sinyal lalu lintas

adalah dasar yang sangat penting.

2. Gunakan Sabuk Pengaman: Sabuk pengaman dapat melindungi dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Pastikan sabuk pengaman dipasang dengan benar dan digunakan selama perjalanan.
3. Jaga Jarak Aman Saat Mengemudi: Menjaga jarak yang aman antara kendaraan memberikan waktu reaksi yang lebih baik jika situasi di depan berubah tiba-tiba
4. Periksa Kondisi Kendaraan: Rutin melakukan perawatan dan pemeriksaan kendaraan untuk memastikan semua komponen berada dalam kondisi optimal.
5. Atur Kecepatan Berkendara: Mengatur kecepatan berkendara sesuai dengan kondisi jalan dan lalu lintas dapat mengurangi risiko kecelakaan.
6. Hindari Menggunakan Ponsel Saat Berkendara: Menghindari distraksi seperti penggunaan ponsel saat berkendara dapat mencegah kecelakaan.
7. Tetap Waspada Lingkungan Sekitar: Selalu waspada terhadap potensi bahaya di sekitar, termasuk perilaku pengguna jalan lain
8. Menyesuaikan Kondisi Berkendara dengan Kondisi Cuaca: Berkendara sesuai dengan kondisi cuaca, seperti mengurangi kecepatan saat hujan atau kabut, dapat membantu menghindari kecelakaan.

Dengan mengikuti langkah-langkah uraian di atas, maka peneliti merasa penting mengkaji isu hukum dengan judul **“Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen ”** sebagai objek kajian penelitian tesis

Latar Belakang Masalah Akibat dari kecelakaan yang terjadi saat mengendarai kendaraan di jalan adalah konsekuensi secara hukum yang harus dijalani oleh pelaku kecelakaan selain kerugian material berupa kerusakan kendaraan, cacat fisik bahkan sampai menyebabkan kematian. Proses hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan adil tanpa mendukung pihak manapun, baik korban meninggal yang disebabkan pengemudi yang lalai. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai usaha pemerintah didalam pelaksanaan transportasi nasional dengan maksud mewujudkan layanan transportasi angkutan di jalan secara baik dan lancar. Peran penting yang dimiliki dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya dari segi pembangunan.

Sehingga potensi sekaligus fungsi lalu lintas dan angkutan di jalan selalu dikembangkan untuk menjaga rasa aman, sejahtera, tertib berlalu lintas di jalan. Pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk memenuhi, menghormati serta melindungi termasuk hak rasa aman berlalu lintas di jalan.

Sehingga masyarakat menjadi nyaman dalam menggunakan layanan publik termasuk jalan raya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 membahas jalan dan angkutan jalan menjelaskan bahwa tujuan dari adanya aturan lalu lintas di jalan dan transportasi yaitu menciptakan suasana layanan keamanan, ketertiban dan kelancaran selama melakukan perjalanan di jalan raya. Terlaksananya sopan berlalu lintas dalam budaya bangsa, tercapainya penegakan dan kepastian hukum untuk masyarakat baik keselamatan kendaraan bermotor maupun bersepeda.

Diperlukan kesadaran semua pengguna jalan agar tercipta keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Selama melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan berlalu lintas tidak semuanya mematuhi aturan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal

230 yang berbunyi bahwa “Kecelakaan lalu lintas diproses berdasarkan peradilan pidana berdasarkan aturan Undang-undang” tetapi perkembangan didalam menyelesaikan hukum pidana sekarang ini mempunyai beberapa fenomena mendapatkan keadilan melalui restorative justice sehingga terjadi perbedaan antara perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia berdasarkan perkembangan zaman, dihadapkan pada tindak pidana dan<sup>1</sup>memberikan pembenaran terhadap pelaku maka akan adanya hukuman sebagai akibat<sup>2</sup>perilaku yang sudah dilakukan.

Peristiwa ini bertolak belakang dengan hak asasi manusia melainkan menjadi penyelesaian masalah kecelakaan di jalan raya. Penyelesaian masalah sosial melalui alternatif solusi yang lebih dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui mediasi sebagai upaya pendekatan keadilan restorative. Pendekatan ini dilaksanakan sebagai proses hukum atau non litigasi sehingga terjadi penyelesaian masalah yang saling menguntungkan semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam mengatasi masalah hukum restorative justice merupakan solusi yang sangat terkenal di masyarakat dikarenakan memberikan penyelesaian yang efektif dan komprehensif. Penyelesaian ini memiliki tujuan melibatkan para keluarga, korban, pelaku kecelakaan dan masyarakat supaya mengikuti aturan hukum dan memperbaiki perbuatan tidak melawan hukum berdasarkan kesadaran sendiri yang digunakan untuk memperbaiki

---

<sup>1</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25. <sup>3</sup> Ibid

perilaku bermasyarakat serta menjelaskan bahwa pelaksanaan restorative justice memiliki konsep dasar yang sederhana.

Pergeseran pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan untuk korban dan pelaku pidana serta alternatif solusi seperti social dan yang lain merupakan bagian dari Restorative justice. Dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas konsep ini bisa diimplementasikan untuk kepentingan semua pihak. 1

Lahe, P. E. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), (2015): 126-137

2 Janitri, Ni Putu; Sumerta Yasa, Putu Gede Arya. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Pesepeda Di Jalan: Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.L.], V. 10, N. 9 (2022)P. 2015-2026

3 Mudzakkir (Ed.). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan: Politik Hukum dan Pemidanaan*. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018) 15-16 E-ISSN: Nomor 2303-0569 *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 826-835

828 Di wilayah hukum Polresta Kabupaten Kepulauan Yapen , di bulan maret tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mencapai 70 kasus.

Dalam penyelesaian kasus yang sudah terjadi hanya 5 kasus yang masuk dan dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum. Fenomena ini menggambarkan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaiannya menggunakan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau memakai jalur di luar hukum. Paradigma yang memberi alternatif solusi didalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas karena dianggap sistem

peradilan yang tidak memenuhi keadilan secara substantif merupakan bagian dari implementasi restorative justice, maka diperlukan berbagai pertimbangan didalam menangani masalah. Pendekatan ini harus melibatkan semua pihak dalam proses menyelesaikan perkara lalu lintas untuk musyawarah bersama mencapai kesepakatan.

Pelibatan semua pihak baik pelaku dan korban serta penyidik kepolisian selaku mediator dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan komunitas lain diharapkan membangun kondisi yang baik antara pelaku dan korban sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Mengutamakan kepentingan bersama dan menyerahkan semua penyelesaian masalah kepada orang-orang yang terlibat dan yang terdampak seperti korban serta pelaku merupakan keutamaan implementasi restorative justice.

Selain menekankan hak asasi pada manusia, restorative justice juga memperhatikan kebutuhan supaya memahami akibat keadilan sosial yang kurang terlaksana dengan baik. Upaya sederhana untuk mengembalikan pelaku keadilan hukum sehingga korban mendapatkan keadilan. Restorative justice juga mengusahakan supaya korban merasa lebih aman, pribadi yang dihormati serta menghormati harkat dan martabat manusia. Semua usaha dilakukan untuk mencapai keadilan untuk semua pihak. Implementasi menggunakan pendekatan restorative justice diharapkan juga memiliki tujuan sesuai dengan perbaikan hukum yang ada di negara Indonesia.

Dalam memberikan partisipasi menyelesaikan kasus dengan lancar dan solusi masalah over kapasitas yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (LP) yang disebabkan sudah tidak mampu menampung pelaku tindak pidana. Implementasi ini diharapkan mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Tidak terkecuali implementasi

restorative justice perkara kecelakaan lalu lintas mempunyai ciri yang tidak sama dengan perkara lain. Ciri lain itu diantaranya adalah penyebab utama perkara kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian atau tidak disengaja sehingga implementasi pendekatan keadilan restorative justice dianggap sesuai dalam rangka menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.

Dalam tahap penyidikan atau penyelidikan nanti penggunaan wewenang diskresioner polisi bisa dipakai untuk membantu proses yang dilakukan penyidik.

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pun jalan lain yang mengakibatkan kerugian<sup>3</sup> dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia perbuatan yang menibulkan kerugian pada pihak korban dapat diproses menurut hukum baik secara perdata maupun pidana umum. Adapun tindak pidana berbeda kakikatnya dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Namun, kesamaan antara keduanya merupakan salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larang hukum pelanggaran terhadap larangan hukum (*commission*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila

---

<sup>3</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25. 3 Ibid

pelanggaran tersebut menimbulkan konsekwensi pidana yang diletakan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindakan pidana. Konsekwensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Sebelum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan dan penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam pasal 310.

Dengan hadirnya Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KHUP menjadi tidak berlaku.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undang hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.

Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan

manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasi.

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang lebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.

Dalam sistem peradilan pidana korban merupakan subyek yang terlupakan. Bahkan korban tindak pidana sering menjadi korban kedua setelah selesainya proses peradilan pidana, itulah sebabnya korban tindak pidana mengalami trauma seumur hidup karena peristiwa yang menimpa dirinya. Ketika peristiwa itu mengalami proses untuk menuju keadilan ia harus menjadi saksi, menjadi subyek yang penting dalam menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya tindak pidana, maka tidak heran jika korban adalah unsur penting dalam teori segitiga di Kepolisian, dan bila proses itu memasuki tahap berikutnya maka ia menjadi saksi di Pengadilan dengan biaya sendiri dan menceritakan kejadian itu di Pengadilan secara berulang-ulang dan bila telah berakhir dengan adanya keputusan hakim, korban tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Akibat dari kecelakaan yang terjadi saat mengendarai kendaraan di jalan adalah konsekuensi secara hukum yang harus dijalani oleh pelaku kecelakaan selain kerugian material berupa kerusakan kendaraan, cacat fisik bahkan sampai menyebabkan kematian. Proses hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan adil tanpa mendukung pihak manapun, baik korban meninggal yang disebabkan pengemudi yang lalai. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai usaha pemerintah didalam pelaksanaan transportasi nasional dengan maksud mewujudkan layanan transportasi angkutan di jalan secara baik dan lancar. Peran penting yang dimiliki dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya dari segi pembangunan.

Sehingga potensi sekaligus fungsi lalu lintas dan angkutan di jalan selalu dikembangkan untuk menjaga rasa aman, sejahtera, tertib berlalu lintas di jalan. Pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk memenuhi, menghormati serta melindungi termasuk hak rasa aman berlalu lintas di jalan. Sehingga masyarakat menjadi nyaman dalam menggunakan layanan publik termasuk jalan raya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 membahas jalan dan angkutan jalan menjelaskan bahwa tujuan dari adanya aturan lalu lintas di jalan dan transportasi yaitu menciptakan suasana layanan keamanan, ketertiban dan kelancaran selama melakukan perjalanan di jalan raya. Terlaksananya sopan berlalu lintas dalam budaya bangsa, tercapainya penegakan dan kepastian hukum untuk masyarakat baik keselamatan kendaraan bermotor maupun bersepeda.

Diperlukan kesadaran semua pengguna jalan agar tercipta keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Selama melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan berlalu lintas tidak semuanya mematuhi aturan Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal

230 yang berbunyi bahwa “Kecelakaan lalu lintas diproses berdasarkan peradilan pidana berdasarkan aturan Undang-undang” tetapi perkembangan didalam menyelesaikan hukum pidana sekarang ini mempunyai beberapa fenomena mendapatkan keadilan melalui restorative justice sehingga terjadi perbedaan antara perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia berdasarkan perkembangan zaman, dihadapkan pada tindak pidana dan memberikan pembenaran terhadap pelaku maka akan adanya hukuman sebagai akibat perilaku yang sudah dilakukan.

Peristiwa ini bertolak belakang dengan hak asasi manusia melainkan menjadi penyelesaian masalah kecelakaan di jalan raya. Penyelesaian masalah sosial melalui alternatif solusi yang lebih dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui mediasi sebagai upaya pendekatan keadilan restorative. Pendekatan ini dilaksanakan sebagai proses hukum atau non litigasi sehingga terjadi penyelesaian masalah yang saling menguntungkan semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam mengatasi masalah hukum restorative justice merupakan solusi yang sangat terkenal di masyarakat dikarenakan memberikan penyelesaian yang efektif dan komprehensif. Penyelesaian ini memiliki tujuan melibatkan para keluarga, korban, pelaku kecelakaan dan masyarakat supaya mengikuti aturan hukum dan memperbaiki perbuatan tidak melawan hukum berdasarkan kesadaran sendiri yang digunakan untuk memperbaiki perilaku bermasyarakat serta menjelaskan bahwa pelaksanaan restorative justice memiliki konsep dasar yang sederhana. Pergeseran

pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan untuk korban dan pelaku pidana serta alternatif solusi seperti social dan yang lain merupakan bagian dari Restorative justice. Dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas konsep ini bisa diimplementasikan untuk kepentingan semua pihak.

Di wilayah hukum Polresta Kabupaten Kepulauan Yapen , di bulan maret tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mencapai 80 kasus. Dalam penyelesaian kasus yang sudah terjadi hanya 5 kasus yang masuk dan dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum. Fenomena ini menggambarkan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaiannya menggunakan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau memakai jalur di luar hukum. Paradigma yang memberi alternatif solusi didalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas karena dianggap sistem peradilan yang tidak memenuhi keadilan secara substantif merupakan bagian dari implementasi restorative justice, maka diperlukan berbagai pertimbangan didalam menangani masalah. Pendekatan ini harus melibatkan semua pihak dalam proses menyelesaikan perkara lalu lintas untuk musyawarah bersama mencapai kesepakatan.

Pelibatan semua pihak baik pelaku dan korban serta penyidik kepolisian selaku mediator dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan komunitas lain diharapkan membangun kondisi yang baik antara pelaku dan korban sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Mengutamakan kepentingan bersama dan menyerahkan semua penyelesaian masalah kepada orang-orang yang terlibat dan yang terdampak seperti korban serta pelaku merupakan keutamaan implementasi restorative justice.

Selain menekankan hak asasi pada manusia, restorative justice juga memperhatikan kebutuhan supaya memahami akibat keadilan sosial yang kurang terlaksana dengan baik. Upaya sederhana untuk mengembalikan pelaku keadilan hukum sehingga korban mendapatkan keadilan. Restorative justice juga mengusahakan supaya korban merasa lebih aman, pribadi yang dihormati serta menghormati harkat dan martabat manusia. Semua usaha dilakukan untuk mencapai keadilan untuk semua pihak. Implementasi menggunakan pendekatan restorative justice diharapkan juga memiliki tujuan sesuai dengan perbaikan hukum yang ada di negara Indonesia. Dalam memberikan partisipasi menyelesaikan kasus dengan lancar dan solusi masalah over kapasitas yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (LP) yang disebabkan sudah tidak mampu menampung pelaku tindak pidana. Implementasi ini diharapkan mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Tidak terkecuali implementasi restorative justice perkara kecelakaan lalu lintas mempunyai ciri yang tidak sama dengan perkara lain. Ciri lain itu diantaranya adalah penyebab utama perkara kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian atau tidak disengaja sehingga implementasi pendekatan keadilan restorative justice dianggap sesuai dalam rangka menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Dalam tahap penyidikan atau penyelidikan nanti penggunaan wewenang diskresioner polisi bisa dipakai untuk membantu proses yang dilakukan penyidik.

Secara praktis diharapkan melalui penelitian ini maka akan memberikan manfaat atau dampak pada proses jalannya perkembangan pemerintahan adat yang berbasis pada hukum kearifan local dalam penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan Metode yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena fokus kajian dimulai dari implementasi norma.

Hukum bisa dipandang sebagai peraturan (das sollen). Hukum merupakan metode yuridis empiris sebab membahas permasalahan penelitian menggunakan bahan primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan meliputi keterangan atau hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan kasus lalu lintas. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku buku.

Dalam penelitian ini secara yuridis empiris membuat analisis permasalahan yang dilakukan melalui kegiatan mencampur data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan. Untuk memperoleh data sesuai yang diinginkan maka peneliti menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Data primer maupun data sekunder yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan ditampilkan secara deskriptif diantaranya penjelasan, menguraikan berdasarkan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif yang mana mencari kebenaran diawali dengan hal yang khusus kemudian bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang masalah diantaranya.

1. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan restorative justice di wilayah Polresta Kabupaten Kepulauan Yapen ?
2. Faktor dan hambatan apakah yang mempengaruhi dalam penyelesaian

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan restorative justice di wilayah Polresta Kabupaten Kepulauan Yapen dan untuk

mengetahui faktor dan hambatan apa yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan restorative justice di wilayah Polresta Kabupaten Kepulauan Yapen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penerapan **Restorative Justice** adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang menyebabkan kerugian. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan respon positif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terpengaruh. Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara teoritis diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik atau pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, lebih khusus tentang perdamaian menurut hukum pidana (pelanggaran lalu lintas jalan) dalam kecelakaan lalu lintas. Sehingga nanti tujuan penelitian dapat tercapai.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Polres Kabupaten Kepulauan Yapen dengan fokus pada masyarakat hukum adat dan masyarakat (penduduk) sebagai pengguna jalan raya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepolisian, Polisi Lalu Lintas Jalan.

##### **1. Lokasi Penelitian**

Kasat Lantas Kabupaten Kepulauan Yapen Alasannya sering terjadi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang penyelesaiannya oleh masyarakat

hukum adat atau penduduk cenderung pada penyelesaian alternative di luar peradilan negara

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum bidang hukum secara fungsional melihat hukum dari segi fungsinya dalam masyarakat, cara kerjanya, dan apresiasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat. Konsekuensinya dengan jalan pendekatan teori hukum di bagi ke dalam teori hukum normatif (doktrinal) dan teori hukum sosiologis/empiris (non doktrinal). Pendekatan hukum secara normatif lebih memfokuskan diri pada hukum tertulis dengan lebih menggunakan logika hukum dan bersifat universal, dengan tujuan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan norma yang ada, khususnya norma hukum. Misalnya fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>22</sup>. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian dalam pendekatan ini, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya perundangan-undangan, dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundangan-undangan dan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundang-undangan, peneliti mampu menangkap makna filosofi yang terkandung dibelakang perundang-undangan itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang perundang-undangan, maka peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai

ada tidaknya benturan filosofis antara perundang-undangan dengan isu yang diteliti. Sedangkan, pendekatan **teori hukum secara sosiologis dan antropologis** lebih menekankan pada sistem hukum tidak tertulis (hukum yang ada dalam masyarakat), lebih menerima struktur sosial dan perilaku masyarakat secara apa adanya (*as it is*), lebih bersifat lokal (tidak universal), dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena hukum tanpa memberikan nilai (value). Untuk pendekatan konseptual (*conceptual approach*) kajiannya dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu penelitian yang dihadapi. tidak terlalu menyetengahkan logika. Namun,

Pendekatan **hukum normatif dan filosofis**; Pendekatan ini digunakan karena pada prinsipnya penelitian ini mendasarkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji secara filosofis (filsafat hukum), baik berupa asas-asas hukum (*legal principles*) maupun kaidah-kaidah hukum (*legal norms*) dan hakekat dasar hukum serta hak milik sehingga dapat mengkaji persoalan yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia secara holistik. Hal ini sejalan dengan pendapat

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa : Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.

Pendekatan **sejarah hukum**, pendekatan ini dipakai sebab setiap politik hukum mempunyai sejarah hukum tersendiri sesuai dengan situasi dan peristiwa yang melatarbelakanginya pada proses terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan perlu didekati dengan metode pendekatan sejarah hukum, termasuk perkembangan perumusan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan **hukum komparatif**, pendekatan ini dipakai sebab dengan adanya arus globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat saat ini, yang menuntut adanya keharmonisan hukum dengan kepentingan di dunia internasional, maka setiap sistem hukum dalam suatu negara diupayakan sejauh mungkin dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hukum dalam hubungan di dunia internasional. Hal ini juga bermaksud untuk menelaah dan mengkaji titik persamaan dan perbedaan dari substansi atau materi muatan dari suatu konstitusi atau UUD dengan konstitusi atau UUD dari Negara lain yaitu Negara Belanda, Amerika Serikat, dan Philipina khususnya yang berkenaan dengan pengaturan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia

Pendekatan **filosofis**, pendekatan ini dipakai untuk menelaah dan mengkaji konsepsi politik hukum pemerintah dalam suatu negara sampai pada hakekatnya yang paling dalam sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maupun yang terjelma dalam Pancasila sebagai ideologi dan cita hukum negara Republik Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia. Pendekatan **futuristik**, pendekatan ini dipakai mengingat bahwa politik hukum berkaitan langsung dengan produk hukum, baik yang berlaku pada saat ini maupun diwaktu atau di masa yang akan datang, maka pendekatan ini sangat tepat digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan memprediksi serta merumuskan konsepsi hukum baru yang mengarah pada karakter hukum yang lebih responsif, akomodatif, moderen, dan berkeadilan.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi yang dimaksud adalah keseluruhan masyarakat hukum adat korban kecelakaan lalu lintas jalan kabupaten kepulauan Yapen, Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negara), Pemda Kabupaten, DPRK. Sedangkan sampel adalah keterwakilan dari masing-masing seperti tokoh adat, agama dari suku, klan/marga masyarakat hukum adat Kabupaten Kepulauan Yapen Selatan dengan Polisi, Jaksa, Hakim, Birokrat, anggota DPRK

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dapat di peroleh melalui sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Untuk data primer dikaji melalui peraturan perundang-undangan atau yang disebut hukum positif berhubungan dengan objek penelitian. Sekunder adalah semua bahan pustaka hukum (buku

hukum, artikel/jurnal hukum, laporan penelitian hukum). Sedangkan tertier lebih pada penggunaan kamus umum Bahasa Indonesia. Khusus bahan primer dalam kaji sumber data/bahan diperoleh langsung dari informan dan responden bahkan narasumber.

## **5. Teknik Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga instrumen penelitian yakni prosedur pengumpulan bahan hukum, pengamatan, dan wawancara. Prosedur pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan sistem catatan, baik berupa ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar pokok dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan karangan yang memuat pendapat asli penulis; kutipan digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan, serta ulasan berisi analisis dan catatan khusus penulis. Disamping itu dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum adat, filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dokumen/registrasi perkara di Pengadilan Negara, Lembaga-lembaga Adat, Kepolisian, Kejaksaan.

**Pengamatan**, dilakukan secara tidak langsung dan langsung. Pengamatan tidak langsung dilakukan dengan memperhatikan aspek populasi terhadap kehidupan masyarakat adat Jayapura selama ini dalam menangani berbagai konflik/sengketa adat dan bagaimana akses mereka dengan aparat penegakan hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). Pengamatan secara langsung,

dilakukan secara langsung terhadap sampel yang teridentifikasi kasus-kasus penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adat dan peradilan negara yang dilakukan oleh masyarakat adat, serta kasus-kasus adat yang diselesaikan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. **Wawancara**, dilakukan terhadap para pihak yang teridentifikasi sebagai informan atau responden, baik di lembaga Peradilan dari masing-masing masyarakat hukum adat, para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus sengketa perdata, dan delik adat/pidana, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

## 1. Analisis Data

Setelah terkumpulnya data secara keseluruhan, maka pengelolaan data dilakukan secara analisis kualitatif (deskriptif analisis) dengan menggunakan tiga alur kerja secara bersamaan yakni : 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hakikat dari gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.

Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.<sup>1</sup> Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti

Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.<sup>2</sup> Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang<sup>4</sup> berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system* Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat* , hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Friedrich Julius dalam karyanya *Staat and Rechtslehre II*, mengkalimatkan pengertian negara hukum, sebagai berikut : Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrang perkembangan zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batasbatas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya

---

<sup>1</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm 30.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, hlm 57.

melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.”<sup>3</sup>

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtsstaats* dalam arti klasik, yaitu:

- (1) Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara- negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*).
- (3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
- (4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*).
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “*er is recht tegenover den staat*”, artinya apabila negara itu

mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat.

Asas ini meliputi dua segi:

- a) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara.
- b) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: "*er is scheiding van machten*", artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya.<sup>5</sup>

- (1) Hak-hak asasi manusia.
- (2) Pembagian kekuasaan.
- (3) Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
- (4) Aturan dasar tentang perproporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*).
- (5) Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
- (6) Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
- (7) Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey menyetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *the rule of law*: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang

dilaksanakan oleh *ordinary court*; hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.

Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah:

- 1) Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan landasan ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.
- 2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
- 3) Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang.
- 4) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigeidstoetsing*).

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang

berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diketahui dalam:

- a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b. Pembukaan dicantumkan kata-kata: Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- c. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya.
- d. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah dihapus) disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).
- e. Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-

lurusnya”.

- f. Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa “Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- g. Sistem hukum yang bersifat nasional.
- h. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi).
- i. Tap MPR No.III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Adanya peradilan bebas. Penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum telah dikembangkan konsep checks and balances, seperti adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Hal lain sebagaimana dalam konsiderans Tap MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, huruf a, yaitu “pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan eksekutif. Selain itu juga telah dikembangkan lembaga-lembaga ekstra struktural baik yang dibentuk berdasarkan undang-undang maupun dengan keputusan (Peraturan) Presiden tentang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman dan sebagainya.

Keadilan adalah prinsip moral yang menuntut manusia untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan merata<sup>1</sup>. Terdapat berbagai teori keadilan yang dikembangkan oleh para filsuf, seperti **teori keadilan klasik yang menekankan**

**pentingnya kebebasan dan hak individu, dan teori keadilan sebagai kesetaraan<sup>1</sup>.** Beberapa teori keadilan yang terkenal adalah teori keadilan Plato, teori keadilan Aristoteles, dan teori keadilan sosial John Rawls<sup>2</sup>. Keadilan juga merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat dasar dan kaidah yang menjamin keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat<sup>3</sup>. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, telah berkembang suatu konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku<sup>3</sup>

pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada. 1 Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum. 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menanggapi permasalahan di atas melalui sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni dibentuknya suatu upaya penegakan tertib lalu

lintas berbasis digital bernama E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement). E-TLE merupakan sebuah sistem untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas menggunakan alat elektronik CCTV, sehingga dalam hal ini polisi juga menjadi dituntut untuk dapat menguasai IT (Information Technology)

Bagi seorang hakim, **hukum** progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar Undang-Undang. Apalagi, tak selamanya Undang-Undang bersifat adil.

